

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Perlindungan mengenai data pribadi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pasal 26 UU ITE yang menetapkan bahwa Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan dan dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang mengatur mengenai perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, selanjutnya Pasal 32 Ayat (2) UU ITE mengatur mengenai perbuatan memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Dengan demikian perbuatan jual beli data pribadi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku jual beli data pribadi sampai saat ini belum dapat dilakukan secara maksimal, karena pengaturan yang ada belum secara spesifik mengatur mengenai hal ini. UU ITE hanya mengatur penegakan hukumnya terhadap perbuatan dalam memindahkan, mentransfer, mentransmisikan, informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik. Namun dalam tatanan praktik terdapat pihak lain yang turut serta dalam kejahatan tersebut yang berdasarkan Pasal 56 KUHP dapat dikategorikan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtige*) sehingga pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada seluruh pembaca karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai jual beli data pribadi di Indonesia memang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga fungsi dari aparat penegak hukum belum maksimal untuk dapat memberantas kasus-kasus seperti ini. Untuk memaksimalkan fungsi penegakan hukum dan dalam rangka mencapai tujuan hukum itu sendiri penulis menyarankan agar Pemerintah serta Lembaga Legislatif di Indonesia segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi dengan memasukan pasal mengenai perbuatan jual beli data pribadi.
2. Terhadap aparat penegak hukum dan Lembaga penegak hukum sudah seharusnya Lembaga penegak Hukum dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terkait model-model kejahatan jenis baru, kemudian kepada pemerintah diharapkan dapat memperkuat Lembaga-Lembaga Penegak Hukum di Indonesia, sehingga dapat mengurangi dan menanggulangi kejahatan-kejahatan jenis baru termasuk kejahatan terhadap privasi dan data pribadi, yang berdampak pada terwujudnya

masyarakat yang tertib. Selain itu, pemerintah diharapkan agar melakukan upaya sosialisasi terkait pentingnya menjaga data pribadi.

